

## KATA PENGANTAR

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Kementerian/Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah non-departemen diharuskan menyusun RENSTRA dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merangin menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018 dan memperhatikan berbagai tantangan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merangin .

Sangat disadari bahwa penyusunan rencana strategis ini masih terdapat berbagai kelemahan. Untuk itu sumbang saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan guna untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Semoga dengan tersusunnya Renstra ini, dapat mendorong kita untuk mewujudkan **“BERBENAH Bangun Ekonomi Rakyat, Bersih dan Amanah menuju Merangin EMAS”** dan upaya pelestarian lingkungan pada masa-masa yang akan datang dan RPJMD Kabupaten Merangin tahun 2014-2018.

Kabupaten Merangin,  
KEPALA DINAS

N

  
**ZULHIFNI, ST, ME**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671223 199703 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERATURAN DAERAH.....	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN .....	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	12
2.2. Sumber Daya DLH.....	31
2.3. Kinerja Pelayanan .....	36
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	44
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	46
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan SKPD.....	46
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	50
3.3. Telaahan Renstra K/L .....	54
3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	57
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	61
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	62
4.1. Visi dan Misi.....	62
4.2. Tujuan dan Sasaran.....	63
4.3. Strategi dan Kebijakan.....	67

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF .....	73
5.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	73
BAB VI	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	84
BAB VII	PENUTUP.....	89



		Halaman
Gambar 1	Gambaran Kerangka Pikir Penyusunan Renstra BLHD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.....	8
Gambar 2.1	Struktur Organisasi BLHD Kabupaten Merangin .....	11
Gambar 2.2	Grafik pegawai berdasarkan golongan Tahun 2017 .....	14
Gambar 2.3	Grafik pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2017.....	15
Gambar 2.4	Grafik pegawai berdasarkan Tingkat Diklat PIM/Struktural Tahun 2017.....	16
Gambar 2.5	Grafik pegawai berdasarkan Usia Tahun 2017 .....	16
Gambar 2.6	Grafik pegawai berdasarkan Masa Kerja Tahun 2017.....	17
Gambar 2.7	Grafik pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017....	18
Gambar 2.8	Grafik pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2017	18

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Kerja DLH Kabupaten Merangin .....	21
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan DLH Kab Merangin ...	22
Tabel 2.3 Pencapai Kinerja Pelayanan .....	23
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan .....	24
Tabel 2.5 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambient pada Kabupaten/Kota Dalam Kabupaten Merangin .....	27
Tabel 2.6 Hasil Penanganan Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan.....	28
Tabel 2.7 Capaian Kinerja SPM BLHD Kabupaten Merangin Tahun 2014 .....	28
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BLHD Kabupaten Merangin .....	34
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kab Merangin .....	38
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong .....	41
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KLHS dan RTRW beserta Faktor Pendorong dan Pebghambat Keberhasilan Penanganannya .....	45
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	51
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DLH Kab. Merangin Tahun 2014-2018 .....	56
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BLHD Kab. Merangin .....	56
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DLH Kab Merangin .....	60
Tabel 6.1 Indikator Kinerja DLH Kab.Merangin Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	73

## BAB I - PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Merangin untuk Tahun 2014 - 2018 merupakan dokumen perencanaan daerah bidang lingkungan hidup yang berisikan penjabaran Visi, Misi dan Program yang akan dicapai untuk masa kerja 5 (lima) tahun mendatang.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Untuk itu prinsip perencanaanyapun dilandasi dan dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki lembaga ini sebagai lembaga teknis daerah bidang lingkungan hidup di Kabupaten Merangin.

Disamping itu Renstra ini juga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Renja SKPD, dasar penilaian kinerja Kepala SKPD dan menjadi acuan penyusunan LAKIP SKPD. Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Merangin khususnya di bidang lingkungan hidup.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Merangin, maka rumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Merangin untuk 5 tahun mendatang dapat bersinergis dengan arah pembangunan Kabupaten Merangin untuk Tahun 2014 - 2018.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini sangat ditentukan komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat, stake holder yang terkait dengan lingkungan hidup serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan dalam upaya-upaya pengendalian lingkungan hidup khususnya aspek yang sangat erat kaitannya dengan implementasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Merangin.

Adapun hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah**, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan dua puluh tahun dan memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD setiap lima tahun ;
2. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah**, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJPD dan memuat Visi, Misi, Gambaran Umum Kondisi Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi yang diharapkan, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Rencana Program Lima Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Merangin;
3. **Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SOPD)**, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau Fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Merangin;
4. **Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)**, merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan

formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Selain itu Pemerintah Kabupaten Merangin juga melakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi Terhadap Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran SKPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian momenklatur program dan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Merangin merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada perubahan rencana jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin 2014-2018 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum (rujukan), antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Merangin Kabupaten Kabupaten muara Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten merangin Kabupaten tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten tajung jabung Timur Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27455);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 07);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

#### 1.3.1. Maksud

- a. Tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan bidang lingkungan hidup.
- b. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabuapten Merangin Nomor 10 Tahun 2016.

#### 1.3.2. Tujuan

- a. Penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah di bidang lingkungan hidup.
- b. Sebagai perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang lingkungan hidup.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Secara umum bahwa RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### 1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, dan Sistematika Penulisan.

#### 2. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

### 3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi Permasalahan, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan, Telaahan KLHS dan RTRW serta Penentuan Isu-isu Strategis.

### 4. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang visi, misi organisasi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan.

### 5. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan tentang program dan kegiatan organisasi, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.


### 6. BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 tahun mendatang sebagaimana komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### 7. BAB VIII. PENUTUP

Gambaran kerangka pikir penyusunan RENSTRA DLH Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 mengikuti Hierarki Sasaran Daerah yang fokus pada kinerja sebagaimana dalam skema pada gambar 1 :

Gambar 1 : Gambaran kerangka pikir penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 telah menetapkan prioritas daerah yang ingin dicapai pada Tahun 2014-2018 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Merangin terpilih. Prioritas Daerah dalam RPJMD Kab. Merangin Tahun 2014-2018 tersebut dijabarkan dalam Program 100 Hari dan Program yang akan dilaksanakan pada kurun waktu tersebut.

Prioritas Daerah dalam RPJMD Tahun 2014-2018 selanjutnya menjadi acuan dalam penetapan sasaran kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Renstra dimaksud merupakan penjabaran Tupoksi, Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dicapai untuk masa kerja 5 (lima) tahun mendatang.



## BAB II - GAMBARAN PELAYANAN

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH) harus diarahkan pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah kelestarian Lingkungan Hidupnya dan berkelanjutan. Penciptaan keseimbangan antara pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.


Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan berkait erat dengan kondisi seperti stabilitas politik, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya serta hukum. Masalah yang sering muncul kepermukaan antara lain : meningkatnya lahan kritis akibat Penambangan Tanpa Izin, penyusutan/penurunan Sumber Daya Alam, pencemaran lingkungan, kurangnya akses masyarakat lokal dan pengusaha kecil dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam, serta konflik-konflik sosial dan etnis akibat berbagai kepentingan, guna optimalisasi pembangunan dan pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Merangin dibentuklah Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merangin yang sebelumnya dikenal dengan nama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Merangin selaku lembaga yang mengkoordinasikan pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Merangin berdiri sejak tahun 1998 yaitu setelah dikeluarkannya KEPPRES Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tersebut di atas.

Berpedoman kepada KEPPRES dan KEPMENDAGRI tersebut, maka dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 28 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 disahkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Merangin, oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 17 Tahun 2012.

Pada tahun 2000 terjadilah restrukturisasi organisasi, sehingga Bapedalda Kabupaten Merangin mengalami perubahan struktur organisasi yang dituangkan di dalam Perda Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2000 dan dijabarkan uraian tugasnya dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 230 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan-satuan Organisasi Pada Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin.

Kemudian pada tahun 2008 terjadilah perubahan struktur organisasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin nomor 20 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, berdasarkan beberapa peraturan tersebut di atas terbentuklah nomenklatur Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Merangin.



**Gambar: 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin**

Dengan struktur tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin mempunyai **tugas** melaksanakan penyusunan dan menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin mempunyai **fungsi** sebagaimana tersurat pada Pasal 33 Perda Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008, yaitu;

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang lingkungan Hidup Daerah.
2. Pemberian dukungan data penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin saat ini mempunyai susunan organisasi yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH :

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
  - c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris.

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian perencanaan Program kegiatan Dinas, dan pelaksanaan program kerja dinas;
  - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan dinas;
  - d. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepastakaan, kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga dinas;
  - e. Pelaksanaan Pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas dinas;
  - f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi dinas;
  - g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
  - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
  - i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 2.1 Sub Bagian Umum

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas Membantu Sekretaris melaksanakan urusan administrasi umum dan perkantoran serta kehumasan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
  - a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang umum;
  - b. Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
  - c. menyusun Analisis Jabatan Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai Dinas;
  - d. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sub Bagian umum;
  - e. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
  - f. Pembagian tugas, pemberian, petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - g. Pelaksanaan administrasi Umum, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan, dan kearsipan;
  - h. Pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;
  - i. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu dinas;
  - j. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;

- k. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian umum; dan
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 Subbagian Kepegawaian

- 1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, analisis jabatan serta pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang Kepegawaian dan Peningkatan SDM;
  - b. Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
  - c. Pengkoordinasian dan penyusunan pelaksanaan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai Dinas;
  - d. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Kepegawaian dan Peningkatan SDM;
  - e. Pembagian tugas , pemberian petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - f. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian dan penyusunan database pegawai Dinas;
  - g. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pegawai dan administrasi kepegawaian Dinas;
  - h. Pelaksanaan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai Dinas;
  - i. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Kepegawaian dan Peningkatan SDM; dan
  - j. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.3 Subbagian Program dan Keuangan

- 1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, penyusunan standar pelayanan, penghimpunan data-data, penatausahaan keuangan, pengurusan gaji serta penyusunan laporan kinerja Dinas.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 1), Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Menghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang program dan keuangan;
  - b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Pada Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Subbagian Program dan Keuangan;

- d. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan program, rencana kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. Pengkoordinasian dan Penyusunan Standar pelayanan Publik (SPP);
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dinas;
- h. Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA);
- i. Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
- j. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- k. Penyusunan perencanaan, Pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
- l. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- m. Pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- n. Penghimpunan dan pengdokumentasian data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta menyiapkan bahan rapat dinas;
- o. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- p. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dinas;
- q. Pelaksanaan Pengajuan, perubahan, pemotongan dan pendistribusian gaji pegawai;
- r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran dinas;
- s. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian program dan keuangan;
- t. Penyusunan laporan keuangan dan Laporan Kinerja (LKJ) dinas; dan
- u. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Tata Kelola Lingkungan

- (1) Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan persiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dalam merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Inventarisasi, RPPLH dan KLHS, Kajian Dampak Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Tata Kelola Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Tata Kelola Lingkungan;
  - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Tata Kelola Lingkungan;
  - c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Tata Kelola Lingkungan;
  - d. Penyusunan perencanaan Bidang Tata Kelola Lingkungan;
  - e. Inventarisasi data dan Informasi Sumber daya Alam;
  - f. Penyusunan Dokumen RPPLH;
  - g. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
  - h. Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan RPPLH;
  - i. Pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- j. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- k. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup(PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
- l. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion;
- m. Penyusunan NSDA dan LH;
- n. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- o. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- p. Sosialisasi kepada Pemangku kepentingan tentang RPPLH;Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- q. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup STrategis Provinsi;
- r. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- s. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- t. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- u. Pamantauan dan evaluasi KLHS;
- v. Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL/UPL, Izin Lingkungan, Audit LH dan Analisa Resiko LH);
- w. Penilaian terhadap dokumen Lingkungan (Amdal dan UKL/UPL);
- x. Penyusunan tim kajian dokumentasi lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- y. Pelaksaaan proses izin lingkungan;
- z. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- aa. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- bb. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- cc. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- dd. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- ee. Pelaksanaan upaya inventarisasi GRD dan Penyusunan profil emisi GRD;
- ff. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- gg. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan kelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- hh. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ii. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- jj. Pengembangan system informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- kk. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Tata Kelola Lingkungan;
- ll. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

### 3.1 Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

- 1) Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan Program Inventarisasi, RPPLH dan KLHS.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;

- b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
- c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
- d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
- e. Inventarisasi data dan Informasi Sumber daya Alam;
- f. Penyusunan Dokumen RPPLH;
- g. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- h. Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan RPPLH;
- i. Pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- k. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup(PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
- l. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion;
- m. Penyusunan NSDA dan LH;
- n. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- o. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- p. Sosialisasi kepada Pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- q. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- r. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup STrategis Provinsi;
- s. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- t. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- u. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS
- v. Pamantauan dan evaluasi KLHS;
- w. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 3.2 Seksi Kajian Dampak Lingkungan

- 1) Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan Program Kajian Dampak Lingkungan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
  - e. Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL/UPL, Izin Lingkungan, Audit LH dan Analisa Resiko LH);
  - f. Penilaian terhadap dokumen Lingkungan (Amdal dan UKL/UPL);

- g. Penyusunan tim kajian dokumentasi lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- h. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- i. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 3.3 Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

- 1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - e. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
  - f. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
  - g. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  - h. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
  - i. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - j. Pelaksanaan upaya inventarisasi GRD dan Penyusunan profil emisi GRD;
  - k. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - l. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan kelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  - m. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - n. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  - o. Pengembangan system informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
  - p. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dalam merumuskan Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
  - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- d. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- e. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- f. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- g. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- h. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- i. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- j. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- k. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- l. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- m. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- n. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- o. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- p. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- q. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- r. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- s. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- t. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- u. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- v. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- w. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- x. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- y. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- z. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- aa. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- bb. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- cc. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- dd. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- ee. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- ff. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- gg. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- hh. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

- ii. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
- jj. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4.1 Seksi Pengurangan Sampah

- 1) Kepala Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam lingkup Pengurangan Sampah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pengurangan Sampah mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Seksi Pengurangan Sampah;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Seksi Pengurangan Sampah;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Seksi Pengurangan Sampah;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pengurangan Sampah;
  - e. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
  - f. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - g. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  - h. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
  - i. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  - j. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
  - k. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  - l. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
  - m. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4.2 Seksi Penanganan Sampah

- 1) Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam lingkup Penanganan Sampah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Penanganan Sampah mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Penanganan Sampah;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Penanganan Sampah;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Penanganan Sampah;

- d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Penanganan Sampah;
- e. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- f. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- g. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- h. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- i. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- j. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- l. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- m. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- n. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- o. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- p. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- q. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- r. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- s. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4.3 Seksi Limbah B3

- 1) Kepala Seksi Limbah B3 mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam lingkup Limbah B3.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Limbah B3 mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Limbah B3;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Limbah B3;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Limbah B3;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Limbah B3;
  - e. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  - f. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  - g. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

- h. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- i. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- j. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- k. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- l. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- m. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 dan;
- n. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

(1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dalam bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- e. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- f. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- g. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- h. Penentuan baku mutu lingkungan;
- i. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- j. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- n. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- o. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- p. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- q. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

- r. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; 16) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- s. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- t. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### 5.1 Seksi Pemantauan Lingkungan

- 1) Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan Pemantauan Lingkungan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pemantauan Lingkungan;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pemantauan Lingkungan;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pemantauan Lingkungan;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pemantauan Lingkungan;
  - e. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
  - f. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
  - g. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
  - h. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
  - i. Penentuan baku mutu lingkungan;
  - j. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  - k. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### 5.2 Seksi Pencemaran Lingkungan

- 1) Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan Pencemaran Lingkungan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pencemaran Lingkungan;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pencemaran Lingkungan;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pencemaran Lingkungan;

- d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pencemaran Lingkungan;
- e. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- i. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- j. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 5.3 Seksi Kerusakan Lingkungan

- 1) Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam lingkup Kerusakan Lingkungan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Kerusakan Lingkungan;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Kerusakan Lingkungan;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Kerusakan Lingkungan;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Kerusakan Lingkungan;
  - e. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  - f. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  - g. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi; pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
  - h. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi; rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
  - i. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## 6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- (1) Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dalam bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - d. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - e. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - f. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  - g. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  - h. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  - i. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  - j. Sosialisasi tata cara pengaduan;
  - k. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - l. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - m. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - n. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - o. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  - p. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
  - q. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - r. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  - s. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
  - t. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - u. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - v. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- w. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- x. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- y. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- z. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- cc. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- dd. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ee. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- ff. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- gg. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- hh. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- ii. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- jj. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- kk. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- ll. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- mm. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- nn. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- oo. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- pp. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- qq. Melaksanakan Tugas-Tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

#### 6.1 Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

- 1) Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  - e. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - f. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - g. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

- h. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- j. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- k. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- l. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## 6.2 Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

- 1) Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam lingkup Penegakan Hukum Lingkungan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  - e. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - f. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - g. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - h. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  - i. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hokum;
  - j. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH;
  - k. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  - l. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu dan ;
  - m. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## 6.3 Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup MHA

- 1) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup MHA mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan MHA.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup MHA mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup MHA;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup MHA;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup MHA;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup MHA;
  - e. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - f. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - g. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - h. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
  - i. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  - j. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - k. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - l. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - m. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - n. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - o. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - p. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
  - q. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
  - r. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
  - s. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
  - t. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;


- u. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; r) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- v. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- w. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- x. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan
- y. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- z. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional dan;
- aa. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- bb. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## 2.2. Sumber Daya DLH KABUPATEN.MERANGIN

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur/Pegawai

Sumber Daya Aparatur/pegawai memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Adapun kondisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Merangin sampai dengan akhir Desember 2014 dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut :


#### a. Berdasarkan Golong



**Gambar 2.2 Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2017**

Dari grafik sumber daya pegawai berdasarkan golongan di atas, terlihat bahwa sebagian besar (55,10%) pegawai DLH Kabupaten Merangin pada Tahun 2017 adalah golongan III. Sedangkan pegawai yang bergolongan IV memiliki presentase 14,28%. Sedangkan pegawai dengan golongan II memiliki presentase 30,61%.

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal




**Gambar 2.3 Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2017**

Berdasarkan gambar 2.3, terlihat bahwa 48,98% pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S-1), 12,24% memiliki latar belakang pendidikan (S-2), latar belakang pendidikan pegawai DLH Kabupaten Merangin berpendidikan Pasca Sarjana sebanyak (8,16%). Selebihnya sekitar 28,57% adalah non sarjana.

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal/Struktural


Disamping pendidikan formal, pegawai DLH Kabupaten Merangin juga telah mengikuti pendidikan non formal (struktural), Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



**Gambar 2.4 Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Diklat PIM/Struktural 2017**

Memperhatikan gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa pegawai DLH Kabupaten Merangin yang telah mengikuti Diklat PIM IV sebanyak 15,66 %, Diklat PIM III sebanyak 4,07 % dan Diklat PIM II sebanyak 1,37 %. Sedangkan pegawai yang belum mengikuti tingkat Diklat Pim sebanyak 10,90%.


**d. Berdasarkan Usia**



**Gambar 2.5 Grafik Pegawai Berdasarkan Usia**

Mencermati data yang tertera pada gambar 6. terdapat 4,08% pegawai dengan usia > 55 tahun, 18,83% pegawai dengan usia 51 – 55 tahun, 10,20% pegawai dengan usia 46 – 50 tahun, 18,36% pegawai dengan usia 41 – 45 tahun, 20,41% pegawai dengan usia 36 – 40 tahun, 22,45% pegawai dengan usia 31 – 35 tahun, dan 6,12% pegawai dengan usia 26 – 30 tahun.


e. Berdasarkan Masa Kerja



**Gambar 2.6 Grafik Pegawai Berdasarkan Masa Kerja Tahun 2017**

Dari grafik di atas, terlihat bahwa sebagian besar pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin yang pengalamannya masih minim yaitu (0-10) tahun serta 11-20 tahun. Ini berarti banyak pegawai dengan pengalaman yang cukup (21-30) tahun serta ada pula pegawai dengan pengalaman kerja yang lama (>31 tahun). Untuk dengan kondisi tersebut, diupayakan pembinaan pegawai yang maksimal untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai baru, diantaranya melalui penyertaan diklat, magang serta bentuk pengembangan pegawai lainnya yang sesuai dan mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari DLH Kabupaten Merangin.

e. Berdasarkan Jenis Kelamin




**Gambar 2.7 Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017**

Mencermati data yang tertera pada gambar 2.7 terlihat bahwa 69,39% pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin adalah pria dan 30,61% terdapat

pegawai wanita. Dikarenakan institusi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin merupakan institusi teknis yang mengharuskan latar belakang pendidikan tertentu, maka pegawai pria dan wanita di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin memperoleh perlakuan yang setara serta memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir. Hal ini dibuktikan dengan adanya pegawai wanita yang menduduki jabatan eselon IV

f. Berdasarkan Tingkat Jabatan



Gambar 2.8. Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2017

**Keterangan :**

- Eselon I : Kepala Dinas (02,04%)
- Eselon III : Sekretaris Dinas ( 02,04%)
- Eselon IV : Kasubag dan Kasi (46,93%)
- Staf : Sarjana dan non Sarjana (48,98%)

**2.2.2. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana saat ini yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup. Kabupaten Merangin yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan antara lain 4 unit mobil dan 5 unit sepeda motor yang layak pakai sebagaimana pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana Kerja DLH Kabupaten Merangin

No.	Jenis / Merk	Jumlah	Kondisi
<b>Mobil</b>			
1.	Daihatsu Triyos Chlorado	1 buah	layak pakai
2.	Doble Kebin	1 buah	Rusak
3.	Daihatsu/ Granmek	1 buah	layak Pakai
4.	Kijang INOVA	1 buah	layak Pakai
5.	Truk Amroll	2 buah	layak pakai
6.	Dump Truk	9 buah	layak pakai
7.	Light Truk Dumk	1 buah	layak pakai
8.	Avanza	1 unit	layak pakai
9.	Hillux	1 unit	layak pakai
10.	Ertiga Glat	1 unit	layak pakai

11.	Tangki Tinja	1 unit	layak pakai
	<b><u>Sepeda Motor</u></b>		
1.	Honda Supra X	1 buah	layak pakai
2.	SMES 110	1 buah	layak pakai
3.	Suzuki RC 100	1 buah	layak pakai
4.	BYSON	2 buah	layak pakai
5.	VEGA RR	1 buah	layak pakai
6.	Jupiter	4 buah	layak Pakai
7.	Mio J	1 buah	layak Pakai
8.	Motor Trail	1 buah	layak Pakai
9.	Kend. Roda Tiga	3 buah	layak Pakai
	<b><u>Peralatan dan Mesin</u></b>		
10.	Mesin Air, Apung	1 unit	layak pakai
11.	Pistol Grip Nojel	2 unit	layak pakai
12.	Grip Nozel	3 unit	layak pakai
13.	Selang Karet	2 unit	layak pakai
14.	Mesin Portable	1 unit	layak pakai
15.	Mesin Cuci Mobil/Motor	1 unit	layak Pakai
16.	Mesin Pencacah Kompos	Unit	layak pakai
17.	Mesin Rumput	2 unit	layak pakai
18.	Mesin Las	1 unit	layak Pakai
19.	Perlengkapan Mesin Las	1 unit	layak Pakai
20.	Excaptor	1 unit	layak Pakai
21.	Buldozer	1 unit	layak Pakai

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan lainnya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin juga ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk kegiatan administrasi Badan/Kantor sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Administrasi DLH Kab. Merangin

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Komputer	12 unit	Baik
2.	Laptop	7 unit	Baik
3.	Printer	11 unit	Baik
4.	Filling Cabinet	6 unit	Baik
5.	Lemari	10 unit	Baik
6.	Mesin Tik	1 unit	Rusak
7.	Camera Video	4 unit	Baik
8.	Kursi Tamu	1 unit	Baik
10.	Kursi Kerja	56 unit	Baik
11.	Kursi rapat	2 unit	Baik
12.	Meja Kerja	53 unit	Baik
13.	Mesin Rumut	1 unit	Baik
14.	AC 1 PK	3 unit	Baik
15.	Note Book	2 unit	Baik
16.	Infocus	1 unit	Baik
17.	Penghancur Kertas	1 unit	Baik
18.	Bak Amroll	8 Unit	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan DLH Kabupaten Merangin

Dengan meningkatnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan/tanah dan meningkatnya pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Pemerintah Kab. Merangin, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi perlu memberikan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup.

Dalam rangka pencapaian penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kab.Merangin yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup di daerah kabupaten/kota terutama dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dan pengawasan, jenis pelayanan bidang lingkungan hidup Kab.Mearngain lebih ditekankan pada penyampaian informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini bukan berarti menghapuskan kewajiban daerah untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup lainnya, karena SPM hanya sebagian kecil kewajiban dan tanggung jawab yang diemban pemerintah, masih ada kewajiban dan tanggung jawab lain seperti yang dicantumkan dalam PP No. 38 tahun 2007

#### 2.3.1. Maksud, Tujuan dan Fungsi Pelayanan

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah :

- a. Tersedianya acuan pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup ;
- b. Sebagai bahan acuan dan sinkronisasi bagi kabupaten dalam menyusun rencana pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup kabupaten.

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah :

- a. Terlaksananya pelayanan bidang lingkungan hidup secara terencana dan terukur sesuai perundang-undangan ;
- b. Terpenuhinya hak masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup yang baik ;
- c. Kemudahan aksesibilitas terhadap informasi lingkungan hidup.

Fungsi SPM Lingkungan Hidup adalah :

- a. Tolok ukur dalam tercapainya kualitas lingkungan dan terinformasikannya kepada masyarakat ;

- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan minimal bidang lingkungan hidup ;
- c. Acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

### **2.3.2. Rencana Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup**

#### **1. Jenis Pelayanan**

Jenis SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah LS diprioritaskan pada :

- a. Pelayanan informasi status mutu air ;
- b. Pelayanan informasi status mutu udara ambien ;
- c. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

#### **2. Target Pencapaian Pelayanan**

Penetapan target pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Kab. Merangin dengan batas indikator kinerja dan waktu pencapaian yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2014 dan diharapkan pada tahun berikutnya pencapaiannya tetap 100%.

**Tabel. 2.3  
Review Pencapaian Kinerja  
Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup  
Kab. Merangin**

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -				
						2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Peningkatan Pelayanan Informasi Status Mutu Air	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya.	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Peningkatan Pelayanan Informasi Status Mutu Udara	Persentase jumlah Kab/Kota yang dipantau kualitas udara ambient dan diinformasikan mutu udara ambiennya	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Peningkatan Pelayanan Tindak Lanjut Akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindak lanjuti	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Tabel. 2.4**  
**Review Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

No.	Jenis Pelayanan	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)					
1.	Peningkatan Pelayanan Informasi Status Mutu Air	-	-	-	-	-		-	-	-	-
2.	Peningkatan Pelayanan Informasi Status Mutu Udara	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3.	Peningkatan Pelayanan Tindak Lanjut Akibat adanya dugaan pencemaran dan atau Perusakan lingkungan	-	-	-	-	-		-	-	-	-

### 3. Kriteria Sasaran dan Target

Kriteria sasaran dan target pelayanan informasi Status Mutu Air antara lain :

- a. Sungai yang airnya dimanfaatkan sebagai sumber PDAM
- b. Sungai melintasi areal perkebunan/pertanian
- c. Sungai melintasi wilayah Kabupaten
- d. Badan sungai atau daerah aliran sungai yang terdapat kegiatan pertambangan/industri
- e. Sungai lintas kabupaten/kota yang telah ditetapkan klasifikasi mutu air sungainya

Kriteria sasaran dan target pelayanan informasi Status Mutu udara ambien antara lain :

- a. Kawasan padat lalu lintas
- b. Kawasan pemukiman
- c. Kawasan Industri
- d. Kawasan yang terkena imbas kebakaran hutan

Kriteria sasaran dan target pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup antara lain :

- a. Usaha/kegiatan/dampak pencemaran dan atau kerusakan lintas kab/kota
- b. Dokumen lingkungan izin usaha/kegiatan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Merangin
- c. Izin usaha/kegiatan yang dikeluarkan oleh Kabupaten
- d. Apabila pengaduan Kec. Desa masuk ke pos pengaduan ke bidang pengawasan sedangkan kab/kota tempat masyarakat yang mengadukan belum memiliki pos pengaduan maka tindak lanjutnya dapat menjadi target RP-SPM Kab.Merangin dengan berkoordinasi terkait
- e. Apabila kasus telah jelas-jelas menyebabkan pencemaran dan menyebabkan kerugian masyarakat yang teridentifikasi dari hasil pengawasan pengendalian, PROPER atau pemberitahuan media massa, maka target pengaduan tertulis dapat dikategorikan kasus yang menjadi target SPM Kab. Merangin.

### 4. Mekanisme Pelaksanaan Pelayanan

Penyelenggaraan SPM Bidang Lingkungan Hidup di Kab. Merangin dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. merangin , sedangkan penyelenggaraan SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.

#### 2.3.3. Kinerja SPM DLH Kabupaten Merangin Tahun 2017

Sesuai dengan jenis SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kab. Merangin yang diprioritaskan pada pelayanan informasi status mutu air, pelayanan informasi status mutu udara ambien dan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka pada tahun 2017 Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Merangin telah melaksanakan 3 (tiga) jenis pelayanan dimaksud dengan hasil sebagai berikut :

#### 1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air

Hasil yang dicapai pada kegiatan pemantauan kualitas air di 16 titik sampel air sungai lintas kabupaten sebagai berikut :

- a. 16 titik Kordinat sampel tersebut yaitu sungai Batang Masumai, sungai Batang Merangin, dll.
- b. pH, BOD5. COD, DO, PO<sub>4</sub>, SO<sub>4</sub>, NH<sub>2</sub>N, NO<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub> , sungai Batang Tabir.
- c. Parameter polutan yang dipantau ada 10 yaitu, suhu, TDS, TSS, Cl, Mn, Pb, M/L detergen dan fenol. Konsentrasi kedua puluh parameter pada 6 titik yaitu:
  - Untuk kreteria mutu air 1 : 11 parameter memenuhi baku mutu dan 9 parameter berada di atas baku mutu dengan presentase pemenuhan PP 82 tahun 2001.
  - Untuk kreteria mutu air II : 14 parameter memenuhi baku mutu.
  - Parameter yang memenuhi baku mutu (KMA I dan KMA II) adalah TDS, SO<sub>4</sub>, NH<sub>2</sub>N, NO<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub>, Cl, F, Mn, Pb.
  - Parameter yang di atas baku mutu (KMA I dan KMA II) adalah TSS, PH, BOD, PO<sub>4</sub>.

#### 2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien

Diketahuinya kualitas udara Kabupaten mereangin dari parameter yan diperiksa pada kondisi sehat (tidak terjadi penurunan kualitas udara dari tahun sebelumnya).

Tabel 2. 5. Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Pada Kabupaten Merangin .

No.	Parameter Polutan	Kawasan	Baku Mutu	Konsentrasi Polutan (ug/m3)	
				Minimal	Maksimal
1.	Sulfurdioksida (SO <sub>2</sub> )	A. Perkantoran	60 ug/Nm <sup>3</sup>	<b>0,037</b>	4,030
		B. Transportasi	60 ug/Nm <sup>3</sup>	0,115	<b>3,255</b>
		C. Pemukiman	60 ug/Nm <sup>3</sup>	0,047	4092
		D. Industri	60 ug/Nm <sup>3</sup>	0,045	3,092
2.	Nitrogendioksida (NO <sub>2</sub> )	A. Perkantoran	100 ug/Nm <sup>3</sup>	11,242	<b>49,542</b>
		B. Transportasi	100 ug/Nm <sup>3</sup>	12,077	45,304
		C. Pemukiman	100 ug/Nm <sup>3</sup>	10,522	38,091
		D. Industri	100 ug/Nm <sup>3</sup>	<b>7,569</b>	50,555
3.	Amoniak (NH <sub>3</sub> )	A. Perkantoran	1.360 ug/Nm <sup>3</sup>	3,442	<b>18,231</b>
		B. Transportasi	1.360 ug/Nm <sup>3</sup>	2,985	14,211
		C. Pemukiman	1.360 ug/Nm <sup>3</sup>	3,848	8,166
		D. Industri	1.360 ug/Nm <sup>3</sup>	<b>2,493</b>	12,005
4.	Ozon (O <sub>3</sub> )	A. Perkantoran	50 ug/Nm <sup>3</sup>	2,025	<b>19,986</b>
		B. Transportasi	50 ug/Nm <sup>3</sup>	5,504	11,327
		C. Pemukiman	50 ug/Nm <sup>3</sup>	5,815	11,693
		D. Industri	50 ug/Nm <sup>3</sup>	<b>1,590</b>	14,077

Dari hasil pemantauan periode I pada setiap kabupaten dalam melaksanakan pada bulan Juli s/d Agustus 2011 diperoleh kualitas udara ambien di wilayah Kab Merangin sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas. Selanjutnya berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui pula bahwa :

- a. Parameter polutan yang dipantau ada 4 (empat) yaitu Sulfurdioksida (SO<sub>2</sub>), Nitrogendioksida (NO<sub>2</sub>), Amoniak (NH<sub>3</sub>), dan Ozon (O<sub>3</sub>).
  - b. Kawasan pemantauan meliputi 4 (empat) jenis yaitu kawasan perkantoran, kawasan transportasi, kawasan pemukiman, dan kawasan industri.
  - c. Konsentrasi keempat polutan pada empat kawasan pemantauan semuanya berada di bawah baku mutu lingkungan.
  - d. Konsentrasi SO<sub>2</sub> paling rendah terdapat pada kawasan perkantoran dan paling tinggi pada kawasan transportasi.
  - e. Konsentrasi NO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, dan O<sub>3</sub> paling rendah terdapat pada kawasan industri dan paling tinggi pada kawasan perkantoran.
2. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Penanganan terhadap kasus pencemaran lingkungan selama Tahun 2014 sebanyak 4 kasus dari target sebanyak 10 kasus.

Tabel 2.6. Hasil Penanganan terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Kasus	Hasil
1	PT. Sari aditya loka	Muara delang Hulu	Limpahan flat bed ke sungai	- Perbaiki Pipa Penyaluran
2	PT. KDA Jelatang	Merangin	Jebolnya kolam IPAL I,II,III dan IV	- perbaikan IPAL - perbaikan saluran LA dan Flow meter
3	PT. Graha	Kec. Pamenang barat	Jebolnya kolam IPAL. V	- perbaikan IPAL - membangun dinding permanent antara kolm IPAL dengan areal yang kosong sebagai penahan apabila terjadi longsor
4	Putra Sarko mining	Kec. Nalo tantan	Limpahan air limbah Kebun sawit ke kolam ikan masyarakat Tidak di laksanakan Reklamasi Pasca tambang	- surat Pangilan Untuk pembuatan parit permanent SegeraMelaksanakan Reklamasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan terhadap ke 3 (tiga) jenis SPM Lingkungan Hidup tersebut diatas, maka dibawah ini diuraikan tentang capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin selama Tahun 2017.

Tabel 2.7. Capaian Kinerja SPM DLH Kabupaten Merangin 2017

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian kinerja SPM (%)
1.	Pelayanan Informasi Status Mutu Air	Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya ditetapkan status mutunya dan dinformasikan	1 sungai di 16 titik sampel	1 Sungai di 16 titik sampel	100
2.	Pelayanan Informasi status Mutu Udara	Jumlah Kabupaten yang dipantau kondisi mutu udara ambientnya dan diinformasikan	24 Kec' di 4 Titik Sample	24 Kec. di 4 Titik Sample	100
3.	Pelayanan Tindak lanjut Akibat adanya dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan	Jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang ditindak lanjuti	10 Kasus	4 Kasus	40

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kab.Merangin

Ruang lingkup analisis Rencana Pencapaian SPM dibatasi atas Pelayanan

Status Mutu Air, Pelayanan Status Mutu Udara Ambien, Pelayanan Kebersihan, Limbah B3 dan Pelayanan Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Pendekatan analisis Rencana Pencapaian SPM menggunakan metode SWOT, metode ini merupakan salah satu metode yang disebutkan dalam Permendagri nomor 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian SPM. Metode SWOT dikenal 2 (dua) faktor independent yang selanjutnya disebut sebagai faktor internal yaitu strength dan weakness serta faktor eksternal yaitu oppurtunity dan threats.

### A. Faktor Internal

**Faktor** internal merupakan faktor yang dimiliki pemerintah untuk mempengaruhi Rencana Pencapaian SPM terdiri dari :

#### a. Kekuatan (Strength)

- 1) Kualitas personil yang cukup baik dan telah memiliki pelatihan yang cukup di bidang lingkungan
- 2) Kualitas lingkungan yang masih cukup baik
- 3) Kualitas Kebersihan Lingkungan yang cukup baik
- 4) Jumlah personil yang banyak
- 5) Koordinasi yang kuat dengan instansi terkait dan melibatkannya sejak awal dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Pencapaian SPM.

- 6) Sarana dan prasarana yang telah tersedia seperti alat komunikasi, website dan jaringan SIL dan SLHD.
- 7) Telah memiliki Laboratorium Lingkungan

b. Kelemahan (weakness)

- 1) Keterbatasan anggaran
- 2) Fasilitas kendaraan Pengangkut Sampah yang terbatas

**B. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan faktor yang keberadaannya dari luar pemerintah sebagai peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats).

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Kerjasama dengan laboratorium instansi terkait
- 2) Peluang Kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup
- 3) Peluang sharring dalam pelaksanaan dengan instansi LH Kabupaten/Kota
- 4) Peluang Kerjasama dengan Perusahaan dan Rumah Sakit
- 5) Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga (media elektronik dan cetak).
- 6) Pemanfaatan dana dekon dan DAK

b. Ancaman (Threats)

Apabila kondisi dalam keadaan tidak normal (terjadi bencana alam) penganggaran dana dapat dialihkan untuk hal yang lebih prioritas dan memerlukan penanganan segera.

Untuk memperbesar kekuatan (strength), peluang (opportunity) dan memperkecil hambatan (threats) dan kelemahan (weakness), maka dilakukanlah M,adaptasi target dari yang ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 dan Nomor 20 Tahun 2008.

## BAB III - ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan

Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan selama kurun waktu tahun 2014 - 2018. Namun demikian, pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperparah dengan terjadinya fenomena perubahan iklim.

Permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2014 -2018, masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini umumnya sudah tercemar sedang hingga cemar berat. Selain itu kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan terutama terkait dengan pencemaran asap lintas batas Negara. Persoalan lain adalah peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim jika tidak dilakukan upaya sungguh-sungguh untuk menurunkan emisi Gas Rumah kaca (GRK), Target Indonesia untuk secara sukarela menurunkan GRK sebesar 26 % pada tahun 2020 merupakan komitmen yang harus ditindak lanjuti dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun 2014 - 2018 diantaranya program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Kerusakan lingkungan yang terus meningkat akan memiliki dampak negative pada aspek ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan krisis semata, akan tetapi bisa menjadi peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka yang menjadi permasalahan dalam pelayanan di BLHD Kabupaten Merangin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

- a. Proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin masih kurang.
- b. Relatif sedikitnya jumlah aparatur di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin yang benar-benar menguasai teknik-teknik pengendalian dampak lingkungan.
- c. Lemahnya kinerja staf untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pemantauan dan pemulihan SDA dan LH.
- d. Lemahnya koordinasi dengan para pihak terkait, terutama SKPD yang terkait langsung terhadap pengendalian lingkungan.

Adapun faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut diatas, ini dibagi atas 2 (dua) faktor yaitu faktor Internal dan faktor eksternal antara lain sebagai berikut :

#### **1. Faktor Internal**

- a. Rendahnya motivasi, inovasi dan kreatifitas sebagian staf.
- b. Rendahnya minat baca staf terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
- c. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi staf untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan.
- d. Sarana dan prasarana kerja yang masih kurang memadai guna untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

#### **2. Faktor Eksternal**

- a. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup.
- b. Belum adanya PERDA Kabupaten Merangin yang mengatur tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan.
- c. Kurangnya lembaga yang membimbing, menggerakkan dan membantu masyarakat dalam penanganan permasalahan lingkungan hidup.

- d. Kebijakan, perencanaan, program dan kegiatan yang kurang memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- e. Kurangnya penelitian dan pengkajian dibidang lingkungan hidup yang bias membantu memberikan solusi permasalahan lingkungan hidup.
- f. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan,

Untuk lebih jelasnya Identifikasi permasalahan di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Merangin yang dikelompokan berdasarkan tugas dan fungsinya, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1.  
 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal Kewenangan SKPD	Eksternal Diluar Kewenangan SKPD	
1	2	3	4	5	6
<p>Tingkat Pencemaran dan kerusakan lingkungan</p> <p>Tingkat pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL</p> <p>Tingkat penegakan hukum lingkungan</p>	<p>Masih tingginya tingkat pencemaran air, udara dan tanah</p> <p>Tingkat ketaatan dunia usaha dalam me-lengkapi dokumen lingkungan hidup masih rendah</p> <p>Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup</p>	<p>Jumlah pemantauan lingkungan dibagi jumlah target pemantauan lingkungan x 100 %</p> <p>Jumlah perusahaan yang memiliki AMDAL dibagi jumlah perusahaan wajib AMDAL x 100%</p> <p>Jumlah pengaduan yang masuk dibagi jumlah target penyelesaian pengaduan x 100%</p>	<p>a. Rendahnya motivasi, inovasi dan kreatifitas sebagian staf</p> <p>b. Rendahnya minat baca terhadap peraturan perundangan tentang lingkungan hidup</p> <p>c. Sarana dan prasarana kerja yang masih kurang memadai guna untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi</p> <p>d. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi staf untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan hidup.</p>	<p>a. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup</p> <p>b. Belum adanya PERDA Kabupaten Merangin yg mengatur tentang Pengelolaan maupun pengendalian dampak lingkungan</p> <p>c. Kurangnya lembaga yang membimbing, menggerakkan dan membantu masyarakat dalam penanganan permasalahan LH</p> <p>d. Kebijakan, perencanaan, program dan kegiatan yang kurang memperhatikan prinsip pembangunan yg berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</p> <p>e. Kurangnya penelitian dan pengkajian dibidang LH yang bisa membantu memberikan solusi permasalahan LH</p> <p>f. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan</p>	<p>a. Proses komunikasi timbale balik bagi pihak-pihak yg berkepentingan dengan BLHD Kabupaten Merangin masih kurang</p> <p>b. Relatif sedikitnya jumlah staf BLHD Kabupaten Merangin yg benar-benar menguasai teknik Pengendalian dampak Lingkungan</p> <p>c. Lemahnya Kinerja staf dalam pelaksanaan fungsi pemantauan dan pemuihan SDA dan LH</p> <p>d. Lemahnya koordinasi dengan pihak terkait yang berkaitan dengan pengendaian LH</p>

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Merangin pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2014 - 2018, yaitu :

**“ BERBENAH, MENUJU MERANGIN EMAS ”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (Enam) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 -2018 yaitu sebagai berikut :

**BANGUN EKONOMI RAKYAT** : Mengartikan bahwa hal yang Utama dilakukan Oleh aparatur pemerintah Daerah.

**BERSIH** : Mengartikan Suatu Kondisi dimana aparatur pemerintah daerah memberikan Pelayanan yang prima dan akuntabel.

**AMANAH** : Mengartikan aparatur negara menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab,jujur dan disiplin.

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi dengan mengedepankan Transparansi, Efisiensi, Efektif dan Akuntabilitas.
2. Meningkatkan Kualitas, Infrastruktur,Pelayanan dasar.
3. Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan dan Kesehatan.

4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis dan UKM.
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender.
6. Meningkatkan Pengelola dan Perlindungan Hutan, Sumber daya Alam (SDA) dan Mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, menempatkan pembangunan di bidang lingkungan hidup terutama untuk mendukung Misi 4 (lima) yaitu “ **BERBENAH Membangun Ekonomi Rakyat, Bersih dan Amanah Menuju Merangin EMAS dan Berwawasan Lingkungan**” . Dalam upaya mewujudkan Misi ke 4 (empat) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib Lingkungan Hidup yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan.
2. Program Perlindungan dan Konservasi SDA
3. Program Fasilitasi dan Cadangan SDA
4. Program Peningkatan Akses dan Informasi SDA dan LH
5. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Merangin tersebut diatas, maka tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin yang terkait dengan hal dimaksud antara lain :

1. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup daerah.
2. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah di bidang lingkungan hidup daerah.
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dan dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Merangin, maka beberapa permasalahan pelayanan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya tuntutan penggunaan SDA dan LH.
3. Terbatasnya data dan informasi SDA dan LH.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati merangin antara lain :

1. Faktor Penghambat

- a. Pola pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan LH yang kurang efektif dan efisien yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperdulikan kaidah, norma dan etika lingkungan sehingga cenderung merusak dan mencemari SDA dan LH serta menurunkannya kelestarian ekosistem.
- b. Kurang berperannya masyarakat adat dan lokal serta mulai terabaikannya kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan LH.
- c. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi.
- d. Belum terpenuhinya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Merangin sebagai implementasi di daerah terkait peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Faktor Pendorong

- a. Adanya komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
- b. Adanya tuntutan permintaan green productivity.
- c. Adanya ISO 9.000, 14.000 dan 17.000.
- d. Adanya misi Kepala Daerah dalam meningkatkan pengelolaan SDA yang optimal dan berwawasan lingkungan.
- e. Adanya kewenangan Daerah melalui Otonomi Daerah.

Untuk lebih detailnya keterkaitan antara Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Merangin dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

**Tabel 3.2.**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap**  
**Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin**

Visi : BERBENAH Menuju Merangin EMAS.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p><b>Misi 4 :</b> Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan</p> <p><b>Program :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.</li> <li>b. Perlindungan dan Konservasi SDA</li> <li>c. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA</li> <li>d. Peningkatan Akses dan Informasi SDA dan LH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendanaan/anggaran yang tidak Sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup.</li> <li>b. Terbatasnya data dan informasi tentang SDA dan LH</li> <li>c. Meningkatnya tuntutan penggunaan SDA dan LH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pola pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan LH yang kurang efektif dan efisien yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempeduikan kaidah, norma dan etika lingkungan sehingga Cenderung merusak dan mencemari SDA dan LH Serta menurunnya kelestarian ekosistem.</li> <li>b. Kurang berperannya masyarakat adat dan local serta mulai terabainya kearifan local dalam pengelolaan Dan pemanfaatan SDA dan LH.</li> <li>c. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai Peluang untuk pembangunan ekonomi.</li> <li>d. Belum terpenuhinya PERDA dan PERBUB sebagai Implementasi di daerah terhadap peraturan per-Undang-undangan yang ada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.</li> <li>b. Adanya tuntutan permintaan green productivity.</li> <li>c. Adanya ISO 9.000, 14.000 dan 17.000.</li> <li>d. Adanya misi Kepala Daerah dlm meningkatkan pengelolaan SDA yg optimal dan Berwawasan lingkungan.</li> <li>e. Adanya kewenangan Daerah melalui Otonomi daerah.</li> </ul>

### 3.3. Telaahan Renstra K/L

Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengaruh utama prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah :

1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, dan serta air tanah ;
2. Terlindungnya kelestarian fungsi Lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan ;
3. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ;
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi.

Bila dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tersebut diatas, maka beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh SKPD (Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Merangin ) dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Keterbatasan dana/anggaran dan masih kurang profesionalisme aparatur sehingga mengakibatkan kurang teraplikasinya dan terimplementasinya hasil-hasil rekomendasi AMDAL dan dokumen lingkungan serta izin pembuangan limbah yang telah diberikan kepada para pegiat dan atau pengusaha selama ini serta masih rendahnya aplikasi hasil pengawasan dan pengendalian serta pemantauan dan pemulihan. Hal ini terbukti dari belum sepenuhnya hasil dimaksud dipakai sebagai bahan umpan balik (feed back) bagi proses perencanaan program pengendalian dampak lingkungan selanjutnya.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang program dan kegiatan.  
Sedangkan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan SKPD (Badan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten) ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat
  - a. Masih disharmoni peraturan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup diberbagai tingkatan termasuk di pusat dan di daerah ;

- b. Kebijakan sektor yang parsial dan kerjasama antar sektor yang masih perlu ditingkatkan ;
  - c. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang relatif besar menyebabkan tuntutan hidup cenderung mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperdulikan fungsi kelestarian lingkungan hidup.
2. Faktor Pendorong
- a. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup yang telah ditetapkan ;
  - b. Program dan kegiatan inovatif yang telah dihasilkan seperti Proper, Adipura, Adiwiyata, PROKLIM, GRK, Menuju Indonesia Hijau dll ;
  - c. Jejaring kerja dengan stake holder meliputi LSM, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat dll ;
  - d. Adanya legalitas dan sistem kerja.

Untuk lebih detailnya keterkaitan antara Faktor Penghambat dan Pendorong serta permasalahan pelayanan SKPD dengan sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

**Tabel 3.3.**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L**  
**Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut serta air tanah.	a. Keterbatasan dana/anggaran dan tenaga yang profesionalisme mengakibatkan kurang teraplikasinya dan terimplementasinya hasil-hasil rekomendasi AMDAL dan dokumen lingkungan Serta izin pembuangan limbah yg telah diberikan kepada para pegiat dan atau pengusaha selama ini, serta masih rendahnya aplikasi hasil pengawasan dan pengendalian serta pemantauan serta pemulihan. Hal ini terbukti dari belum Sepenuhnya hasil dimaksud sebagai salah satu bahan umpan balik (feed back) bagi proses Perencanaan program pengendalian dampak Lingkungan selanjutnya.	a. Masih disharmoni peraturan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Diberbagai tingkatan termasuk di Pusat dan di daerah.	a. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan ttg LH yg telah ditetapkan
2.	Terlindungnya kelestarian fungsi lahan, keragaman hayati dan ekosistem hutan,		b. Kebijakan sektor yang parsial dan kerjasama antar sektor yg masih perlu ditingkatkan.	b. Program dan kegiatan inovatif yg telah dihasilkan seperti Proper, Adipura, Adiwiyata, Menuju Indonesia Hijau dll.
3.	Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).		c. Terjadinya peningkatan jumlah Penduduk yang relatif menyebabkan tuntutan hidup cenderung mengeksplotasi SDA tanpa memperdulikan fungsi Kelestarian lingkungan hidup.	c. Jejaring kerja dgn stake holder meliputi LSM, Perguruan Tinggi Kel. Masyarakat dll.
4.	Pengelolaan SDA dan LH terintegrasi	b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang program dan kegiatan.		d. Adanya legalitas dan sistem kerja.

### 3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Beberapa tahun terakhir, sektor pertanian dan pertambangan merupakan sektor penyumbang terbesar. Seiring dengan peningkatan kegiatan di sektor tersebut terjadi pula ekstensifikasi lahan yang berimbas pada degradasi hutan dan pemamfaatan, kegiatan pertambangan baik pertambangan batubara yang resmi memiliki izin melalui KP maupun kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang banyak ditemui disepanjang DAS Batang merangin dan batang masumai juga membawa dampak buruk dan menambah kekeritisan DAS Batang Merangin. Kegiatan-kegiatan yang disebutkan diatas cenderung tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga keberadaan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) dirasakan sangat penting.

KLHS adalah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Peran KLHS dalam perencanaan tata ruang yaitu KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evauasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrument metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah ( ekoregion). Tujuan KLHS dalam Penataan Ruang yaitu :

1. Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan kedalam substansi RTRW.
3. Memperbaharui mutu dan proses formulasi substansi RTRW.

4. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan tujuan sosial dan ekonomi.
5. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan substansi RTRW.
6. Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh.
7. Memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara , tanah dan ekosistem.

Dari uraian tersebut diatas dapat dirangkum bahwa kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan tata ruang wilayah sebagai produk dari rangkaian proses wilayah menjadi mutlak dan sangat strategis untuk segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan. Oleh sebab itu perlunya penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung beban pencemaran air sungai guna untuk memperbaiki kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berfikir perencanaan tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur/proses dan metodologi/muatan perencanaan.

Bila dikaitkan dengan Hasil telaah KLHS terhadap RTRW sebagaimana dimaksud, maka beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh OPD (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin ) dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

#### 3.4.1. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Pendorong dan Penghambat

##### 1. Permasalahan Pelayanan SKPD :

- a. Minimnya data pendukung untuk penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung pencemaran air sungai.
- a. Masih rendahnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung pencemaran air sungai.
- b. Masih kurang trampilnya aparatur pelaksana untuk pengkajian dan penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan oleh sebab itu perlu adanya pelatihan khusus metoda teknik penghitungan tersebut.
- c. Terbatasnya anggaran untuk pengkajian dan penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung pencemaran air sungai.

- d. AMDAL masih belum mampu sebagai alat rekomendasi pengambilan kebijakan/keputusan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan SKPD (Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Merangin ) ditinjau keberhasilan dan penanganannya adalah sebagai berikut :

#### 1. Faktor Pendorong

- a. Tersediannya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung pencemaran air sungai.
- b. Adanya rencana tata ruang wilayah dan Kabupaten/Kota yang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung pencemaran air sungai.
- c. Adanya komitmen untuk mempertahankan keseimbangan dan keberlanjutan sumber daya.
- d. Terbentuknya Tim Kajian Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan.
- e. Terbentuknya Tim kajian Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Air.

#### 2. Faktor Penghambat

- a. Jumlah penduduk dan kegiatan manusia yang selalu meningkat diberbagai sektor antara lain pertambangan, pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi.
- b. Kebutuhan akan sumber daya yang selalu meningkat sehingga sangat berpotensi timbulnya dampak lingkungan apabila tidak segera dikendalikan.
- c. Ketersediaan sumber daya lahan dan air yang semakin berkurang.

Untuk lebih detailnya keterkaitan antara Faktor Penghambat dan Pendorong serta permasalahan pelayanan OPD dengan hasil Telaah KLHS terhadap RTRW terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4.  
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS terhadap RTRW beserta  
Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas Dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Penghitungan daya dukung dan daya tampung serta Daya dukung Beban pencemaran air sungai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya data pendukung untuk penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung beban pencemaran air sungai.</li> <li>2. Masih rendahnya koordinasi instansi yang terkait dengan penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung beban pencemaran air Sungai.</li> <li>3. Masih kurang trampilnya aparatur pelaksana untuk pengkajian daya dukung dan daya tampung lahan sehingga perlu adanya pelatihan khusus metoda penghitungan perhitungan.</li> <li>4. Terbatasnya anggaran untuk pengkajian dan penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersediannya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung beban pencemaran air sungai.</li> <li>2. Adanya rencana tata ruang wilayah dan Kab yang Harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung Beban pencemaran air sungai</li> <li>3. Adanya Komitmen untuk mempertahankan keseimbangan dan keberlanjutan Sumber daya</li> <li>4. Terbentuknya Tim Kajian Penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan</li> <li>5. Terbentuknya Tim Kajian Penghitungan daya tampung beban pencemaran air</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penduduk dan kegiatan manusia yang selalu meningkat di berbagai sektor antara lain pertambangan, pertanian. Perkebunan dan kehutanan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi.</li> <li>2. Kebutuhan akan sumber daya yang selalu meningkat sehingga sangat berpotensi dampak lingkungan apabila tidak segera dikendalikan.</li> <li>3. Ketersediaan sumber daya lahan dan air yang semakin berkurang.</li> </ol>

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Beban lingkungan di wilayah Kabupaten Merangin dalam mendukung keberlanjutan pembangunan semakin berat. Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus-menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan ini disebabkan beberapa isu lingkungan hidup yang strategis yang menonjol di wilayah Kabupaten Merangin antara lain :

1. Kebakaran lahan dan hutan sebagai akibat pembukaan lahan pertanian, perambahan hutan, dan bencana alam.
2. Kerusakan lahan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang dapat menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati dan degradasi lahan
3. Kerusakan hutan yang disebabkan oleh alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman serta kegiatan ekonomi lainnya yang tidak mengikuti kaidah-kaidah konservasi
4. encemaran air permukaan, dan air hujan yang disebabkan oleh aktivitas domestik, industri dan transportasi.

P

## BAB IV - VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 4.1. Visi dan Misi

#### 4.1.1. Visi

Besarnya tantangan sebagai konsekuensi dari adanya era reformasi dan peningkatan persaingan di era globalisasi serta tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, ditambah kurangnya sumberdaya manusia yang memenuhi persyaratan kualitas, mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merangin mempersiapkan diri dan berupaya menangkap peluang-peluang baru.

Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka Dinas Lingkungan Hidup harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang dituangkan dalam “Visi”.

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan di bawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dengan pengertian tersebut, maka visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin yang ingin dicapai yakni :

#### **“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Dan Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Menuju Merangin EMAS Tahun 2014-2018**

Kualitas : Mengandung makna keadaan yang menggambarkan kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin yang sanggup dan dapat dipercaya dalam melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menjaga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin yang lebih baik dan lebih berkualitas.

Fungsi : Mengandung makna akan peran Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin yang lebih nyata dan bertanggung jawab dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup

#### 4.1.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan berhasil dengan optimal serta sesuai dengan visi yang diinginkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan pihak-pihak yang berkepentingan (*costumer dan stakeholders*) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di waktu-waktu mendatang.

Sesuai dengan fungsi dan visi yang ingin diwujudkan, maka Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin adalah :

1. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan Kemampuan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di Bidang Lingkungan Hidup.
4. Meningkatkan Pengelolaan dan Perlindungan Hutan, SDA yang Berwawasan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

## 4.2. Tujuan dan Sasaran

### 4.2.1. Tujuan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, maka kedepan Tujuan yang ingin diwujudkan dalam perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merangin periode 2014-2018 yaitu :

1. Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup
2. Meningkatkan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup

3. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup
5. Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup

Berdasarkan perumusan visi dan misi serta mengacu selaras dengan arah dokumen perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Merangin, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup 5 (tahun) kedepan adalah “Meningkatkan Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup” khususnya penataan zona dan melestarikan kawasan hutan lindung, cagar budaya dan tradisional melayu.

#### 4.2.1. Sasaran

Dalam mewujudkan tujuan tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin menetapkan sasaran-sasaran yang akan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Pemantauan tingkat pencemaran lingkungan meliputi air, udara, dan tanah serta penurunan laju kerusakan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Merangin
2. Terintegrasinya dan diterapkannya pertimbangan pelestarian fungsi lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
3. Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan hidup Daerah Kabupaten Merangin
4. Terwujudnya peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi BLHD Kabupaten Merangin : Terwujudnya Peningkatan kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sumber daya Alam yang Berkelanjutan Menuju Merangin Emas 2018			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Tercapainya peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan
2	Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup
3	Meningkatkan kemampuan dan Profesionalisme sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup	Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, profesionalisme dan sumber daya manusia dibidang lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesadaran, kemampuan, pengetahuan dan terwujudnya profesionalisme sumber daya manusia dibidang lingkungan hidup
4	Meningkatkan Pengelolaan dan Perlindungan Hutan, SDA yang berwawasan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatkan Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

## 4.3. Strategi dan Kebijakan

### 4.3.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin tersebut, maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan. Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dalam mencapai tujuannya yang dalam RENSTRA ini diberikan batasan waktu pelaksanaan selama kurun waktu tahun 2014 - 2018, adapun strategi tersebut adalah:

1. Dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengedepankan peningkatan institusi dan aparatur
2. Pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan melalui upaya penerapan aturan perundangan yang berlaku baik dalam kajian, pengawasan dan pemantauan terhadap semua sumber pencemar yang bersifat buatan maupun alami
3. Pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengedepankan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral
4. Menumbuhkembangkan kesadaran *stakeholder* terhadap pengelolaan sumber daya alam yang menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar
5. Menjadikan informasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan lingkungan hidup

### 4.3.2. Arah Kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran.

Prioritas pembangunan Kabupaten Merangin sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, telah ditetapkan sebanyak 6 (Enam) Prioritas yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Birokrasi Dengan Mengedepankan Transparansi, Efisiensi, Efektivitas dan Akuntabilitas.
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar.
3. Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan dan Kesehatan.
4. Meningkatkan pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan UKM.
5. Peningkatan Prestasi Generasi Muda dan Kesehatan Gender.
6. Meningkatkan Pengelolaan dan Perlindungan Hutan, SDA dan Mineral yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

Memperhatikan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tersebut diatas terlihat bahwa pembangunan lingkungan hidup dititikberatkan pada prioritas 6 (Enam) yaitu “ ***Meningkatkan Pengelolaan dan Perlindungan Hutan, SDA dan Mineral yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan*** “ dengan focus :

- a) Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya mineral, Air, Lahan dan energi yang dapat diperbarukan.
- b) Peningkatan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup

Sinergi antara prioritas pembangunan Kabupaten Merangin dalam RPJMD Kabupaten tahun 2014-2018 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, selanjutnya diuraikan pada arah kebijakan yang dipakai dalam perencanaan strategis di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Merangin pada tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapabilitas institusi dan aparatur pengelola lingkungan hidup baik di tingkat kabupaten/Kecamatan
2. Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kajian, pengawasan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan
3. Meningkatkan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4. Meningkatkan pembinaan terhadap stakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar

5. Membangun dan membina komunikasi, serta sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup

**Tabel 4.2.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin**  
**Tahun 2014-2018**

Visi DLH Kab. Merangin : Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan sumber Daya alam yang berkelanjutan menuju Merangin Emas 2018			
<b>Misi I : Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Guna Mendukung Tercapainya Pembangunan yang Berkelanjutan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tercapainya peningkatan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dalam Peningkatan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup dengan mengedepankan Peningkatan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup baik ditingkat Kabupaten dan Kecamatan
<b>Misi II : Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup	Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup	Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup	Membangun dan membina komunikasi, serta sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup
<b>Misi III : Meningkatkan Kemampuan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Dibidang Lingkungan Hidup</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Meningkatkan kemampuan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di bidang Lingkungan Hidup	Terwujudnya peningkatan kemampuan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di bidang Lingkungan Hidup	Menumbuhkembangkan Peningkatan Kemampuan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di bidang Lingkungan Hidup	Meningkatkan pembinaan terhadap Kemampuan dan Profesionalisme Sumber Daya Alam di bidang Lingkungan hidup
<b>Misi IV : Meningkatkan Pengelolaan dan Perlindungan Hutan, SDA yang Berwawasan Lingkungan Hidup Yang berkelanjutan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Pelestarian Alam	Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Menyedikan dan Mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Pengembangan Struktur Tata Ruang dan Pengembangan Pola Ruang

**Tabel 4.3**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Serta Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Tercapainya Peningkatan Kebijakan Pengelolaan Sumber daya alam dan Lingkungan hidup dan tercapainya Pembangunan yang berkelanjutan	Jumlah dokumen data sumber daya alam dan neraca sumber daya alam (NSDA) daerah	1 Peusahaan	1 Perusahaan	1 Perusahaan	1 Perusahaan	10 Perusahaan
2	Meningkatkan Kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan Hidup	Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah promosi kelestarian dan keseimbangan ekosistem	1 kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 kali
3	Meningkatkan Kemampuan, pengetahuan, profesionalisme dan sumber daya manusia dibidang lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesadaran, kemampuan, pengetahuan dan terwujudnya profesionalisme sumber daya manusia dibidang lingkungan hidup	Persentase peningkatan kemampuan Sumber daya manusia dibidang lingkungan Hidup	20%	20%	20%	20%	80%
4	Meningkatkan pelestarian alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya ketersediaan Ruang terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dalam Kabupaten Merangin	1.00 Ha	1.00 Ha	2.00 Ha	1.00 Ha	31.Ha



## BAB V - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau pun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengatasi/meminimalisir tantangan-tantangan pembangunan sektor lingkungan hidup, maka program-program pokok/prioritas yang akan dilaksanakan selama tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut :

### 5.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

**Tabel : 5.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN MERANGIN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan			OPD Penanggung Jawab	Lokasi				
							Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Target							
							Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target				Rp.	Target		Rp.
							Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat				Vol	Sat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
<b>Misi I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi Dengan Mengedepankan Transparansi, Efisiensi, Efektifitas Dan Akuntabilitas</b>																													
-Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	XX.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	90	91	%	Rp. 592.680.000	92	%	Rp. 649.063.200	93	%	Rp. 905.767.620	94	%	Rp. 4.117.295.000	95	%	Rp.779.183.250,00	95	%	Rp.1.539.544.250,00	DLH				
			XX.XX.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen, surat yang terselesaikan	0	-	-	-	12	Bulan	Rp.0	-	-	-	860	surat	Rp. 5.880.000.	825	surat	Rp.630,000.00	162	surat	Rp.1,230,000.00	DLH				
			XX.XX.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	-	-	-	12	Bulan	Rp.48.800.000	12	bulan	Rp.47.800.00	12	bulan	Rp. 154.000.000	12	bulan	Rp.54.000.000.00	24	bulan	Rp.128,000,000	DLH				
			XX.XX.01.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terlunasi pajaknya	0	-	-	-	12	Unit	Rp.7.000.000	12	unit	Rp.8.000.000	30	unit	RP. 49.850.000	29	unit	Rp.7,625,000.00	58	unit	Rp.14,750,000.00	DLH				
			XX.XX.01.04	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	0	-	-	-	12	Bulan	Rp.80.700.000	8	Orang	Rp.61.500.000	12	bulan	Rp. 118.600.000	12	bulan	Rp.88.000.000.00	24	bulan	Rp.172,000,000	DLH				
			XX.XX.01.05	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	0	-	-	-	12	Bulan	Rp.2.482.000.	12	bulan	Rp.3.040.000	12	bulan	RP. 15.000.000	12	bulan	Rp.7,819,875.00	24	bulan	Rp.15,267,375.00	DLH				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan			OPD Penanggung Jawab	Lokasi					
							Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018							
							Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target			Rp.	Target		Rp.	
							Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol			Sat		Vol	Sat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
			XX.XX.01.06	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	tersedianya tenaga administrasi dan teknisi perkantoran	0	-	-	Rp.63.600.000	12	Bulan	Rp.73.200.000	11	Orang	Rp.90.000.000	12	Bulan	Rp.2.719.800.000	22	orang	Rp.181.000.000	44	orang	Rp.354.400.000	DLH	
			XX.XX.01.09	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	0	12	bulan	Rp.46.223.000	12	bulan	Rp.65.840.200	12	bulan	Rp.55.780.200	12	bulan	Rp.103.370.000	12	bulan	Rp.115.000.000	24	bulan	Rp.52.925.875.00	DLH	
			XX.XX.01.10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	-	-	Rp.27.750.000	12	bulan	Rp.40.000.000	7	Jenis	Rp.77.800.000	2	jenis	Rp.59.145.000	12	jenis	Rp.23.000.000	24	jenis	Rp.44.545.000	DLH	
			XX.XX.01.11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik yang diadakan	0	-	-	Rp.2.535.000	12	bulan	Rp.3.030.000	6	Jenis	Rp.5.035.000	8	jenis	Rp.22.200.000	10	jenis	Rp.25.500.000	18	jenis	Rp.30.650.000	DLH	
			XX.XX.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang diadakan	0	-	-	Rp.31.000.000	12	Bulan	Rp.20.000.000	1	Jenis	Rp.24.000.000	5	media massa	Rp.38.600.000	15	media massa	Rp.38.000.000	25	media massa	Rp.74.400.000	DLH	
			XX.XX.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman pegawai/pasien/tamu	0	11	bulan	Rp.34.000.000	12	bulan	Rp.33.500.000	12	bulan	Rp.33.250.000	12	bulan	Rp.118.050.000	11	bulan	Rp.57.000.000	22	bulan	Rp.111.500.000	DLH	
			XX.XX.01.14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	prekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang di	0	-	-	Rp.202.690.000	12	Bulan	Rp.265.053.000	126	Kali	Rp.440.313.000	81	kali	Rp.567.600.000	40	kali	Rp.262.000.000	80	kali	Rp.512.800.000	DLH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan			OPD Penanggung Jawab	Lokasi					
							Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018							
							Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target			Rp.	Target		Rp.	
							Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol			Sat		Vol	Sat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
					laksanakan																					
			XX.XX.01.15	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	prekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	0	-	-	Rp.36.000.000	12 Bulan	Kali	Rp.8.900.000	145	Kali	Rp.59.045.420	74	kali	Rp.134.000.000	25	kali	Rp.135.000.000	35	kali	Rp.136.374.000	DLH	
			XX.XX.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat / Bintek	20	25	%	Rp.271.839.000	87	%	Rp.119.779.680	88	%	Rp.50.000.000	21	%	Rp.112.600.000	40	%	Rp.4.711.095.008	40	%	Rp.109.500.000	DLH	
			XX.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	75	80	%	Rp.330.690.000	92	%	Rp.171.210.000	93	%	Rp.262.100.000	84	%	Rp.1.719.693.000	85	%	Rp.45.201.770.128	85	%	Rp.45.201.770.128	DLH	
			XX.XX.02.01	Pembangunan gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Unit	Rp.425.000.000	2	Unit	Rp.825.000.000	DLH	
	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat / Bintek	XX.XX.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	0	-	-	Rp.34.500.000	-	-	-	4	Unit	Rp.67.350.000	1	Unit	Rp.450.000.000	1	Unit	Rp.500.000.000	2	Unit	Rp.950.000.000	DLH	
			XX.XX.02.06	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0	-	-	-	1	Unit	Rp.28.500.000	7	Unit	Rp.36.200.000	8	Unit	8.000,000.000	5	Unit	10.000,000.000	13	Unit	18.000,000.000	DLH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan			OPD Penanggung Jawab	Lokasi						
							Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018								
							Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target			Rp.	Target		Rp.		
							Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol				Sat	Vol		Sat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan			XX.XX.02.08	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan	0	-	-	-	-	-	4	Unit	Rp.47.000.000	10	Unit	Rp.8,000,000.00	12	Unit	Rp.9,000,000.00	22	Unit	Rp.17,000,000.00	DLH			
			XX.XX.02.10	Pengadaan peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Unit	Rp.5,000,000.00	85	Unit	Rp.5,500,000.00	165	Unit	Rp.10,500,000.00	DLH			
			XX.XX.02.11	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubeler yang diadakan	0	-	-	Rp.71.300.000	-	-	-	-	-	-	8	Unit	Rp.45,000,000.00	10	Unit	Rp.6,000,000.00	18	Unit	Rp.51,000,000.00	DLH		
	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan			XX.XX.02.12	Pengadaan komputer	Jumlah perangkat komputer yang disediakan	0	-	-	Rp.100.800.000	-	-	-	-	4	Unit	Rp.36,800,000.00	2	Unit	Rp.23,000,000.00	6	Unit	Rp.59,800,000.00	DLH			
				XX.XX.02.13	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi yang disediakan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Unit	Rp.30,000,000.00	4	Unit	Rp.35,000,000.00	6	Unit	Rp.65,000,000.00	DLH		
				XX.XX.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	0	-	-	Rp.44.540.000	12	Bulan	Rp.73.280.000	13	unit	Rp.82.000.000	29	Unit	Rp.65,000,000.00	34	Unit	Rp.69,000,000.00	63	Unit	Rp.134,000,000.00	DLH	
				XX.XX.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	Unit	Rp.12,500,000.00	15	Unit	Rp.15,000,000.00	25	Unit	Rp.27,500,000.00	DLH		
				XX.XX.02.17	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor yang direhab	0	-	-	-	-	-	-	1	Unit	RP.8.000.000	1	Unit	Rp.100,000,000.00	1	Unit	Rp.120,000,000.00	2	Unit	Rp.220,000,000.00	DLH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan			OPD Penanggung Jawab	Lokasi					
							Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018							
							Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target			Rp.	Target		Rp.	
							Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol				Sat	Vol		Sat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
			XX.XX.02.18	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas yang dipelihara	0	-	-	-	-	-	-	4	Unit	Rp.45,000,000.00	6	Unit	Rp.50,000,000.00	10	Unit	Rp.95,000,000.00	DLH				
			XX.XX.02.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0	-	-	Rp.79.550.000	38	Unit	Rp.37.550.000	37	Unit	Rp.21.550.000	15	unit	Rp.8,000,000.00	18	unit	Rp.8,500,000.00	33	unit	Rp.16,500,000.00	DLH	
			XX.XX.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0	-	-	12	Bulan	Rp.31.880.000	12	Bulan	Rp.8.000.000	1	Unit	Rp.26,000,000.00	1	Unit	Rp.35,000,000.00	2	Unit	Rp.61,000,000.00	DLH		
			XX.XX.05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung	75	80	%	Rp.32.900.000	80	%	Rp.39.300.000	85	%	Rp.66.400.000	84	%	Rp.4.259.487.300	85	%	Rp.4.310.601.148	85	%	Rp.4.310.601.148	DLH	
			XX.XX.05.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan atributnya yang disediakan	0	-	-	Rp.32.900.000	80	stel	Rp.39.300.000	90	stel	Rp.66.400.000	41	Stel	Rp.27,100,000.00	43	Stel	Rp.30,000,000.00	84	Stel	Rp.57,100,000.00	DLH	
			XX.XX.05.02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus yang disediakan	0	-	-	-	-	-	-	41	Stel	Rp.22,000,000.00	41	Stel	Rp.24,000,000.00	42	Stel	Rp.46,000,000.00	DLH				
			XX.XX.03	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	C	C	-	Rp.51.260.000	C	-	Rp.59.963.000	91	%	Rp.48.858.000	CC		Rp.3.650.572.450	B		Rp.3.694.379.319	B		Rp.3.694.379.319	DLH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan			OPD Penanggung Jawab	Lokasi					
							Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018							
							Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target			Rp.	Target		Rp.	
							Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol				Sat	Vol		Sat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
			XX.XX.03.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah LAKIP SKPD yang disusun	0	-	-	Rp.12.180.000	-	-	Rp.16.580.000	20	Exp I	Rp.13.250.000	1	Do kume n	Rp.9,000,000.00	1	Do kume n	Rp.10,000,000.00	2	Do kume n	Rp.19,000,000.00	DLH	
			XX.XX.03.02	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan yang disusun	0	-	-	-	-	-	-	2	Do kume n	Rp.10,000,000.00	2	Do kume n	Rp.12,000,000.00	4	Do kume n	Rp.22,000,000.00	DLH				
			XX.XX.03.03	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD	Jumlah dokumen Laporan Aset SKPD yang disusun	0	-	-	-	-	-	-	1	dok um en	Rp.5,000,000.00	1	dok um en	Rp.5,500,000.00	2	dok um en	Rp.10,500,000.00	DLH				
			XX.XX.03.04	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang disusun	0	-	-	Rp.19.350.000	-	-	Rp.13.800.000	25	Exp I	Rp.14.200.000	1	Do kume n	Rp.8,200,000.00	1	Do kume n	Rp.8,400,000.00	2	Do kume n	Rp.16,600,000.00	DLH	
		Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	XX.XX.03.05	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun	0	-	-	-	-	-	-	1	Do kume n	Rp.5,000,000.00	1	Do kume n	Rp.5,200,000.00	2	Do kume n	Rp.10,200,000.00	DLH				
			XX.XX.06	Program peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	0	-	-	-	-	-	-	90	%	Rp.35.000.000,00	95	%	Rp.28.500.000,00	95	%	Rp.63.500.000,00	DLH				
			XX.XX.06.01	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD selama 5 tahun	0	-	-	-	-	-	-	1	Do kume n	Rp.8,000,000.00	1	Do kume n	Rp.8,000,000.00	2	Do kume n	Rp.16,000,000.00	DLH				
			XX.XX.06.02	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun	0	-	-	-	-	-	-	1	Do kume n	Rp.8,000,000.00	1	Do kume n	Rp.8,500,000.00	2	Do kume n	Rp.16,500,000.00	DLH				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan			OPD Penanggung Jawab	Lokasi					
							Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018							
							Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target			Rp.	Target		Rp.	
							Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol				Sat	Vol		Sat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP	XX.XX.06.03	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun	0	-	-	-	-	-	-	2	Do kumen	Rp.14,500,000.00	2	Do kumen	Rp.15,000,000.00	4	Do kumen	Rp.29,500,000.00	DLH				
			XX.XX.07	Program Visualisasi Hasil Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti	1	1	Kali	Rp.42.958.000	2	Kali	Rp.68.523.000	9	Kali	Rp.36.652.000	4	Kali	Rp.1.089.508.800	5	Kali	Rp.1.143.984.240	5	Kali	Rp.1.143.984.240	DLH	
			5.2.11	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan LH	Konsultasi Publik dalam penyusunan produk hukum	3	-	-	-	-	Rp45.375.000	3	Kali	Rp.75.900.000	-	-	-	4	Kali	Rp.78.000.000	4	Kali	Rp.78.000.000	DLH		
			5.2.11.01	Penyusunan Peraturan Perundang-undagn LH	Produk hukum tentang lingkungan hidup	0	-	-	-	-	Rp45.375.000	3	Do kumen	Rp.75.900.000	-	-	-	4	Kali	Rp.78.000.000	4	Kali	Rp.78.000.000	DLH		
			5.2.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kualitas Air Sungai yang memenuhi baku mutu	65	-	-	Rp.905.700.000	85	%	Rp.701.424.400	90	%	Rp.294.575.000	92	%	RP.1.477.144.000	93	%	Rp.1.520.000.000	93	%	Rp.1.520.000.000	DLH	
			5.2.16.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/adipura	Laporan Kegiatan Koordinai Penilaian Kota Sehat/adipura	0	-	-	Rp.450.405.000	100	Expl	Rp.99.230.000	-	-	-	-	-	Rp.171.725.000	120	Exp I	Rp.174.200.000	120	Exp I	Rp.174.200.000	DLH	
			5.2.16.05	Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin	Tertibnya penambangan emas tanpa izin	0	-	-	Rp.61.150.000	-	-	Rp.223.200.000	1	Kali	Rp.78.075.000	12	Bulan	Rp.186.900.000	-	-	-	-	-	-	DLH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan			OPD Penanggung Jawab	Lokasi					
							Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018							
							Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target			Rp.	Target		Rp.	
							Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol			Sat		Vol	Sat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
			5.2.16.09	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Terpenuhi kinerja laporan tahunan	0	-	-	Rp. 69.735.000	10	Expl	Rp.47.395.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH					
			5.2.16.11	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan	Terlaksananya sosialisasi PETI 4 Triwulan	0	-	-	-	-	4	Kecamatan	Rp. 55.400.000	-	-	-	-	-	-	-	DLH					
			5.2.16.13	Koordinasi Penyusunan Amdal	Jumlah dokumen amdal yang terselesaikan	0	-	-	Rp. 78.200.000	20	Expl	Rp. 52.262.500	-	-	-	10	Perusahaan	Rp. 40.345.000	-	-	-	DLH				
			5.2.16.14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Pelaksanaan peringatan hari LH dan pembinaan peran serta masyarakat dan engendalian lingkungan hidup	0	-	-	Rp. 246.210.000	-	-	Rp. 47.791.900	1	Kali	Rp. 52.075.000	100	Batang	Rp. 35.675.000	-	-	Rp. 75.500.000	-	Rp. 75.500.000	DLH		
			5.2.16.17	Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata)	Jumlah Sekolah ADIWiyATA	0	-	-	-	5	Sekolah	Rp. 36.885.000	10	Sekolah	Rp. 24.625.000	10	Sekolah	Rp. 30.350.000	12	Sekolah	Rp. 38.000.000	12	sekolah	Rp. 38.000.000	DLH	
			5.2.16.20	Penyelenggaraan Uji Laboratorium UPTD Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengujian Kualitas Air dan Tercukupnya Bahan Kimia serta Peralatan Pengujian Laboratorium	0	-	-	-	-	-	Rp. 194.660.000	4	Kali	Rp. 84.400.000	4	Kali	Rp. 798.274.000	8	Kali	Rp. 450.000.000	8	Kali	Rp. 450.000.000	DLH	
			5.2.17	Program Perlindungan dan Konservasi	-	-	-	-	-	65	%	Rp.48.290.000	-	-	-	83	%	Rp. 36.900.000	90	%	Rp. 128.000.000	93	%	Rp. 130.000.000	DLH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan			OPD Penanggung Jawab	Lokasi					
							Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018							
							Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target			Rp.	Target		Rp.	
							Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol				Sat	Vol		Sat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
				Sumber Daya Alam																						
			5.2.17	Menuju Indonesia Hijau Kab. Merangin	-	-	-	-	10	Expl	Rp.48.290.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH				
	Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti	5.2.19	Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi sumber daya alam Lingkungan Hidup	Dokumen Data SDA dan neraca sumber daya hutan (NSDH) Daerah	A	-	-	70	%	Rp.53.010.000	80	%	Rp.19.525.000	83	%	Rp.15.200.000	90	%	Rp.58.000.000	92	%	Rp.58.000.000	DLH		
			5.2.19.02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Tersusunnya Laporan SLHD		-	-	20	Expl	Rp.53.010.000	20	Exp I	Rp.19.525.000	-	-	-	20	Exp I	Rp.27.500.000	20	Exp I	27.500.000	DLH		
			5.2.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Terlaksananya Pengendalian Polusi	80	-	-	70	%	Rp.56.300.000	80	%	Rp.24.000.000	83	%	Rp.20.500.000	90	%	Rp.34.000.000	93	%	Rp.34.000.000	DLH		
			5.2.20.03	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Terlaksananya kegiatan pengujian dan penyusunan laporan pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	0	-	-	20	Expl	Rp.56.300.000	20	Exp I	Rp.24.000.000	10	Exp I	20.500.000	20	Exp I	Rp.32.400.000	20	Exp I	Rp.32.400.000	DLH		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan			OPD Penanggung Jawab	Lokasi					
							Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018							
							Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target			Rp.	Target		Rp.	
							Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol				Sat	Vol		Sat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
			5.2.41.09	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengendalian Polusi	80	-	-	-	63	%	Rp. 957.178.100	60	%	Rp. 1.651.375.000	-	-	-	80	%	Rp. 6.900.000.000	90	%	Rp. 6.900.000.000	DLH	
			5.2.41.01	Pengembangan Sistem Informasi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup		0	-	-	-	4	Unit	Rp. 121.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH		
			5.2.41.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara (DAK)	Tersedianya sarana dan prasarana pemantauan kualitas udara	0	-	-	-	-	-	-	1	Unit	Rp. 613.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	
			5.2.41.09	Pengadaan sarana dan prasarana instalasi pengolahan air limbah (Ipal) laboratorium (DAK)	Tersedianya IPAL sekolah adiwiyata	0	-	-	-	3	Unit	Rp. 176.130.100	4	Unit	Rp. 219.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	
			5.2.41.10	Pengadaan sarana dan prasarana transportasi dan pengolahan sampah (DAK)	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi dan pengolahan sampah	0	-	-	-	80	Unit	Rp. 606.598.000	24	Unit	Rp. 428.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	
			5.2.41.12	Penyediaan RTH yang berungsi sebagai paru-paru kota (DAK)	Jumlah sarana pendukung RTH yang tersedia	0	-	-	-	942	Batang	Rp. 53.250.000	49	Unit	Rp. 390.225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan			OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Target				
							Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.		
							Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat		Vol	Sat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
			5.2.41.19	Papan Informasi Lingkungan (Solar Cell) (DAK)		0	-	-	2	Unit	Rp. 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH				

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2014 - 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Merangin Tahun 2005 - 2025, maka kedepan ada 5 (lima) tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan antara lain tujuan 4 yang berhubungan dengan lingkungan hidup yaitu **“Berbenah Menuju Merangin EMAS”**.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, Kabupaten Merangin menetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan bidang lingkungan hidup berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan diantaranya dalam bentuk **“BERBENAH Bangun Ekonomi Rakyat, Bersih dan Amanah Menuju Merangin EMAS.”**

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 tersebut, maka ditetapkanlah program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

### 1. Program Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Kegiatan yang dilaksanakan :

- 1.1. Pemantauan Kualitas Lingkungan.
- 1.2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
- 1.3. Pengkajian Dampak Lingkungan
- 1.4. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
- 1.5. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).
- 1.6. Koordinasi Penyusunan AMDAL.
- 1.7. Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
- 1.8. Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan.
- 1.9. Penataan Hukum Lingkungan
- 1.10. Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.  
Kegiatan yang dilaksanakan :
  - 2.1. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA.
  - 2.2. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
  - 2.3. Identifikasi Konservasi SDA
  
3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam  
Kegiatan yang dilaksanakan :
  - 3.1. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA dan penyuluhan lahan dan hutan.
  - 3.2. Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
  
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup.  
Kegiatan yang dilaksanakan:
  - 4.1 Pengembangan data dan informasi lingkungan
  
5. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
Kegiatan yang dilaksanakan:
  - 5.1 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
  - 5.2 Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan sampah
  - 5.3 Bimbingan Teknis Persampahan
  - 5.4 Sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah
  - 5.5 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
  
6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
  - 6.1 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
  
7. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
  - 7.1 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
  - 7.2 Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
  
8. Program Pengelolaan dan Rehabilitas Ekosistem Pesisir dan Laut
  - 8.1 Koordinasi Pengelolaan dan Rehabilitas Ekosistem Pesisir dan Laut
  
9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - 9.1 Penyusunan dan analisis data /informasi pengelolaan RTH
  - 9.2 Penyusunan Program pengembangan RTH

Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin pada Tahun 2014-2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai mana dibawah ini.

1. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas melalui tata kelola pemerintah yang baik
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan melalui rekrutmen yang baik dan meningkatkan kesejahteraan.
3. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas.
4. Mengembangkan sentra produksi, kawasan ekonomi strategis dan perumahan yang berkualitas.
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkopotensi.
6. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
7. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan daya saing Investasi, ketenaga kerjaan dan BUMD.
8. Meningkatkan pedayagunaan, potensi agrowisata dan pengelolaan sumberdaya pertanian untuk kesejahteraan petani dan peningkatan pendapatan Daerah.
9. Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan.
10. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur Olahraga dan pembinaan atlit berprestasi.
11. Meningkatkan prestasi pemuda dan kesehatan Gender dalam pembangunan daerah.
12. Meningkatkan penataan zona dan melestarikan kawasan hutan lindung, cagar budaya tradisional melayu sebagai pusat penelitian dan, wisata alam danbuya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MERANGIN 2014-2018**

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
			FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketersediaan ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dalam Kabupaten Merangin	Luas RTH di bagi 20% di kali 100%	RPJMD
2	Peningkatan pemberian penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup	Jumlah Promosi kelestarian dan keseimbangan ekosistem	Jumlah Penghargaan dan sanksi di bagi jumlah inisiator di kali 100 %	



## BAB VII - P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Merangin dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Merangin 2014 - 2018. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Kabupaten Merangin dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat Merangin melalui kemitraan.